

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KEKUATAN SENJATA
DALAM UPAYA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
INTERNASIONAL OLEH ORGANISASI NEGARA-NEGARA
TANPA MANDAT DARI PBB

Oleh:

FAUZI ARIES
04 140 068



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KEKUATAN
SENJATA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN
KEAMANAN INTERNASIONAL OLEH ORGANISASI NEGARA-
NEGARA REGIONAL TANPA MANDAT DARI PBB**

(Fauzi Aries, 04.140.068. Fakultas Hukum Universitas Andalas,

82 Halaman, Padang 2008)

ABSTRAK

PBB lahir bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dapat berupa diplomasi maupun cara paksa atau kekerasan, diantaranya penggunaan kekuatan senjata. Ancaman-ancaman, penyerangan-penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional terkadang tidak selalu dapat diselesaikan oleh PBB. Penggunaan kekuatan senjata dalam keadaan tertentu sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai perdamaian dan keamanan internasional, namun PBB kadang kala tidak menggunakannya ataupun gagal dalam mengantisipasi keadaan yang memerlukan penggunaan kekuatan senjata tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengangkat tinjauan yuridis terhadap penggunaan kekuatan senjata dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional oleh organisasi negara-negara regional tanpa mandat dari PBB. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penggunaan kekuatan senjata oleh PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan bagaimana peran organisasi negara-negara regional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan kekuatan senjata. Untuk menyelidiki hal ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan senjata dalam upaya pemeliharaan perdamaian internasional dilakukan apabila Dewan Keamanan atau Majelis Umum menganggap perlu. Organisasi negara-negara regional juga berperan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan kekuatan senjata melalui mandat dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi terbesar di dunia, sangat berperan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional, PBB lahir bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah ancaman-ancaman, penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga berperan serta dalam mengatur dan menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional dengan jalan damai dan sesuai dengan asas-asas keadilan serta sesuai dengan kaedah-kaedah hukum internasional.¹

Tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional diberikan kepada Dewan Keamanan PBB.² Dewan Keamanan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian , atau tindakan agresi serta mengajukan usulan-usulan, atau tindakan apa yang akan diambil untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.³

Dewan Keamanan bertindak setelah mendapat suara bulat dari semua anggota tetap dalam mengambil keputusan-keputusan, termasuk tanggapan terhadap penanganan suatu sengketa atau ancaman terhadap perdamaian internasional.⁴

¹ Lihat Pasal 1 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

² Lihat Pasal 24 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

³ Lihat Pasal 39 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

⁴ Lihat Pasal 27 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

Kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap Anggota Tetap Dewan Keamanan, turut mempersulit untuk mendapatkan suara bulat. Menurut DR. Boer Mauna PBB sebagai organisasi internasional yang paling berkompeten dalam penanganan masalah dianggap terlalu lamban dalam menanggapi ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi PBB ditambah dengan aneka ragamnya kepentingan yang terlibat, termasuk penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga permasalahan yang dibahas sering tidak ada kelanjutannya.⁵

Penanganan atau penindakan atas suatu pelanggaran atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus dilaksanakan dengan efektif dan dalam waktu yang relatif cepat, agar tidak menimbulkan dampak yang terus meluas. Hal ini kemudian mendasari negara-negara dan atau organisasi internasional untuk ikut campur langsung dalam upaya pencegahan dan penindakan atas suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, seperti yang dilakukan oleh koalisi negara-negara yang berinisiatif membela masyarakat tutsi di Rwanda sebelum terjadi pembantaian.⁶

Genosida yang terjadi di Rwanda merupakan salah satu contoh akibat dari kelambanan penindakan atas ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Menjelang pembantaian besar-besaran terhadap masyarakat Tutsi telah ada koalisi negara-negara yang siap bertindak membela masyarakat tersebut dengan

⁵ Boer Mauna, Hukum Internasional, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 2000, hal. 546 dikutip dari *Changing Patterns in the Use of the Veto in the Security Council*, Office of the ASG for Security Council, June 1999

⁶ Annan, Koffi, Dilema Intervensi Kemanusiaan, tersedia di apakahar@Radix.net, diakses tanggal 27 April 2008

penggunaan senjata, namun Dewan Keamanan menolak atau menunda memberikan rekomendasi.⁷

Piagam PBB tidak menghalangi adanya badan-badan kedaerahan atau semacam organisasi negara-negara regional untuk melakukan upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, asalkan sesuai dengan tujuan dan asas-asas PBB.⁸ Organisasi negara-negara regional tidak dapat menggunakan tindakan paksaan, seperti penggunaan kekuatan bersenjata tanpa pemberian kuasa dari Dewan Keamanan PBB. Penggunaan kekuatan bersenjata tanpa pemberian kuasa dari Dewan Keamanan PBB hanya dapat dilakukan terhadap negara musuh, yaitu negara-negara selama Perang Dunia II telah menjadi musuh dari negara-negara penandatanganan piagam PBB ini.⁹

Keadaan yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional tersebut membutuhkan tindakan pencegahan yang cepat serta memerlukan tindakan kekerasan, agar kasus genosida di Rwanda tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Berangkat dari hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menuliskannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KEKUATAN SENJATA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

⁷ Ibid

⁸ Lihat Pasal 52 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

⁹ Lihat Pasal 53 Piagam PBB terjemahan Media Centre.

OLEH ORGANISASI NEGARA-NEGARA REGIONAL TANPA MANDAT DARI PBB “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan terdahulu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggunaan kekuatan senjata oleh PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional?
2. Bagaimana peran organisasi negara-negara regional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan kekuatan senjata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur penggunaan kekuatan senjata oleh PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
2. Untuk mengetahui peran organisasi negara-negara regional dalam upaya pemeliharaan dan keamanan internasional dengan menggunakan kekuatan senjata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional mengenai penggunaan kekuatan senjata dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional oleh organisasi negara-negara regional tanpa mandat dari PBB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum penggunaan kekuatan senjata oleh PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional terlebih dahulu Dewan Keamanan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, dan memutuskan tindakan yang akan diambil serta memutuskan perlu tidaknya penggunaan kekuatan senjata. Bala tentara, bantuan-bantuan, dan fasilitas-fasilitas, termasuk lalu lintas yang dianggap perlu dalam upaya pemeliharaan tersebut diatas dimintakan kepada negara-negara anggota sesuai dengan persetujuan-persetujuan dan keadaan yang mendukung pada saat itu. Penggunaan kekuatan senjata oleh PBB juga dapat berupa pembentukan Operasi Pemeliharaan Perdamaian, dimana segala sesuatu berupa bala tentara, logistik dan keperluan operasional lainnya dimintakan secara sukarela kepada negara-negara yang berpartisipasi. PBB juga dapat meminta bantuan Organisasi negara-negara regional dalam penggunaan kekuatan senjata dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional jika PBB membutuhkan.
2. Bahwa organisasi negara-negara regional sangat berperan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan kekuatan senjata. Organisasi nagara-negara regional

diberikan wewenang oleh Perserikata Bangsa-Bangsa untuk menggunakan kekuatan senjata dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan resolusi dan atau oleh Majelis Umum. Wewenang itu biasanya diberikan dalam hal Dewan Keamanan kesulitan untuk menangani masalah yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Saran

Sebagai penutup, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hak "Veto" Dewan Keamanan menurut penulis sangat menghambat dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan suara bulat dari semua negara pemegang hak veto. Penulis menyarankan agar Piagam PBB direvisi dengan menghilangkan hak istimewa Dewan Keamanan tersebut. Saran penulis ini sangat sulit dilakukan, bahkan mendekati mustahil, namun menurut penulis ini adalah kendala utama dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
2. Upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khusus mengenai penggunaan kekuatan senjata telah diupayakan semaksimal mungkin, terlibat dari banyaknya sistem yang digunakan dalam upaya pencapaian perdamaian dan keamanan internasional tersebut. Namun dengan adanya hak mutlak dari Dewan Keamanan PBB untuk menentukan dapatnya suatu keadaan yang

DAFTAR PUSTAKA

I. Daftar Buku

- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni Bandung, 2000 .
- DW. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- F. V. Garcia-Amador, *The Changing Law of International Claims*, USA: Oceana, 1984.
- Haryomataram, Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama Yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994
- Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- James Barros, PBB Dulu Kini Dan Esok, (terjemahan D. H. Culo), Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- J.G. Merills, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge Publication, cet. 2, 1991.
- J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Cet. I., (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Louis Henkin, et.al., *International Law: Cases and Materials*, St. Paul: West Publishing Co.,3 ed., 1991.
- Muhammad Bedjaoui, *International Law : Achievements and Prospect, and UNESCO: Martinus Nijhoff Publisher, 1991.*